

EVALUASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI OLEH TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL NASIONAL

EVALUATION OF THE CONFLICT PREVENTION POLICY THROUGH THE EARLY WARNING SYSTEM BY AN INTEGRATED TEAM FOR NATIONAL SOCIAL CONFLICT MANAGEMENT IN THE HANDLING OF NATIONAL SOCIAL CONFLICT

M. Adnan Madjid¹, Bayu Setiawan², Asror Mukti Adi³

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN
(asror.ma@gmail.com)

Abstrak – Pada era globalisasi dan berkembangnya demokratisasi di dunia tidak terkecuali di Indonesia telah membawa perubahan paradigma ancaman terhadap keamanan nasional. Pasca reformasi 1998 Indonesia mengalami masa transisi demokratisasi dimana eksensya yang muncul adalah kebebasan dan masuknya berbagai ancaman berupa radikalisme, terorisme, separatisme, yang menyusup berkelindan diantara masalah struktural dan sosial di Indonesia berupa kemiskinan dan ketimpangan pasca krisis moneter. Dalam menangani tingginya ancaman terhadap eksistensi negara yang salah satunya terutama diakibatkan adanya konflik internal negara berupa konflik sosial, Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang mengatur pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Dalam penanganan konflik pada tahun 2012 sampai dengan 2015 yang bertindak sebagai leading sektor adalah Kemenko Polhukam yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pencegahan konflik khususnya pada upaya pembangunan sistem peringatan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan proses analisis permasalahan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Publik, Tinjauan Konsep Keamanan Nasional dan *Conflict Early Warning and Early Respond (CeWeRs)*. Parameter evaluasi kebijakan yang digunakan terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dari William N. Dunn. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam pembangunan sistem peringatan dini oleh Tim Terpadu Nasional belum berjalan dengan baik sebagaimana terungkap dari parameter evaluasi tersebut. Faktor pendukung diantaranya anggaran, program, kelembagaan, *political will*. Sedangkan yang menjadi faktor tantangan diantaranya belum adanya kesamaan pemahaman, belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi program, masalah lingkup kewenangan, serta ego sektoral.

Kata Kunci: Penanganan Konflik Sosial, Kebijakan, Keamanan Nasional, Sistem Peringatan Dini, CeWeRs

Abstract (English) – In the era of globalization and democratization development in the world, Indonesia, no exception, has brought a shifting paradigm to threats against national security. Post-

¹ Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Keamanan Nasional di Universitas Pertahanan

² Kolonel Sus. Dr. Bayu Setiawan, S.H., M.Si. Dosen Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional di Universitas Pertahanan

³ Asror Mukti Adi, S.H., Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertahanan

1998 reformation, Indonesia experienced a period of democratic transition where the excesses that emerged were freedom and the inclusion of various threats in the form of radicalism, terrorism, separatism, which infiltrated across structural and social problems in Indonesia in the form of poverty and inequality after the monetary crisis. In dealing with the heightened threat against state's existency, national domestic conflict in form of social conflict, Indonesia regulates post-conflict prevention, cessation and recovery by establishing Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Management. In handling conflicts from 2012 to 2015, Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs (Indonesia) acted as the leading sector, changed to the Ministry of Home Affairs based on Government Regulation Number 2 of 2015. This study aims to evaluate how policies of conflict prevention, especially in the effort to build an early warning system. This research uses qualitative research method and the problem analysis process uses the theory of Public Policy Evaluation, Review of National Security Concepts and Conflict Early Warning and Early Responds (CeWeRs). The policy evaluation parameters consisted of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy of William N. Dunn. The results of this study found that in the construction of an early warning system by a national integrated team is not gone well as revealed by the evaluation parameters. Supporting factors including budget, program, departments, political will. Whereas the challenge factors including the lack of common understanding, poor coordination, program synchronization, scope of authority, and sectoral ego.

Keywords: Social Conflict Management, Policy, National Security, Early Warning System

Pendahuluan

Dalam mewujudkan cita-cita dan amanat Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 (the idea of national interest) keamanan nasional (national security) merupakan fundamental penting untuk pembangunan.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dipengaruhi kondisi stabilitas yakni terkendalinya faktor-faktor ancaman yang dapat mengganggu keselamatan bangsa dan negara serta menghambat jalannya pemerintahan.

Sebagian besar negara, khususnya negara berkembang semakin memahami bahwa masalah keamanan nasional (*national security*) berkembang dari sekedar konflik antar negara ke arah konflik domestik. Indonesia misalnya, sejak 1997 sampai hari ini terus didera konflik domestik yang mengancam keselamatan nasional, mulai dari kerusuhan masal pada saat reformasi yang akhirnya menjatuhkan Jenderal

Soeharto dari tampuk kepresidenan, hingga perang antar etnis di Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga konflik antar sesama pemeluk Islam di Madura, dan tindak kekerasan berlanjut oleh sebuah kelompok sosial yang mengatas namakan agama, plus kekerasan yang dilakukan oleh preman dan gelombang demonstrasi yang melanda hampir setiap kota besar di Indonesia.⁴

Konflik di Indonesia biasanya muncul tidak hanya bersumber oleh satu faktor saja, namun kadangkala merupakan kombinasi dari beberapa faktor konflik dan bertransformasi kausatif atau berpindah dari faktor penyebab yang satu ke faktor penyebab yang lain. Potensi konflik diantaranya dapat bersumber dari, Konflik Struktural, Konflik Kepentingan, Konflik nilai, Konflik hubungan sosial psikologis, Konflik Data. Sedangkan sebab konflik dapat dipengaruhi oleh Hubungan Masyarakat, Negosiasi Prinsip, Kebutuhan Manusia,

⁴ Riant Nugroho, 2014, "*National Security Policy Sebuah Pengantar*", Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. : 73.

Identitas, Kesalah pahaman Antar Budaya, Transformasi Konflik

Apabila ditinjau dari dinamika kebijakan penanganan Konflik Sosial di Indonesia pengaturannya dimulai dari Perpu Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya dimana karakteristiknya mengedepankan pendekatan represif dalam menangani konflik, kemudian paska reformasi pendekatan penanganan konflik berubah menjadi pendekatan humanis dimana konsepnya terdapat pendekatan rekonsiliasi dan resolusi konflik. Konflik sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai Bencana Sosial. Berikutnya penanganan konflik sosial diatur sendiri secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial sebagai *Lex specialis derogat legi generali* dari Undang-undang Kebencanaan dan Undang-undang Darurat dalam konteks darurat sipil.

Latar belakang perlunya Penanganan konflik Sosial diatur dalam Undang-undang tersendiri pada naskah akademik RUU PKS didasari oleh beberapa alasan berikut ini: (1) Peraturan perundangan-undangan yang sudah ada, yang terkait dengan penanganan konflik, materinya lebih banyak mengedepankan ego sektoral, sehingga tidak menggambarkan suatu manajemen konflik yang terkoordinasi dan integratif; (2) Peraturan perundang-undangan tersebut belum menetapkan secara jelas dan komprehensif mengenai tindakan-tindakan serta tahap-tahap dalam penanganan konflik; (3) Belum adanya payung hukum yang kuat dalam penanganan konflik, sementara peraturan perundang-undangan yang ada sifatnya lebih operasional. Beberapa diantaranya bahkan saling bertentangan,

tidak konsisten/harmonis/sinkron, baik secara vertikal maupun horisontal; (4) Dari perspektif kelembagaan DPR dan DPRD belum memberikan kontribusi yang kuat dalam penanganan konflik melalui bentuk regulasi yang menjadi kewenangannya, maupun melalui kebijakan anggaran melalui sistem APBN dan APBD. Selain itu dalam proses penegakan hukum, kapasitas anggota POLRI, Intelijen Negara dan Jaksa dalam melacak, menemukan para pelaku atau aktor intelektual tindakan kerusuhan belum optimal; (5) Banyak peraturan yang dikeluarkan yang seharusnya tidak memiliki otoritas untuk mengatur penanganan konflik, namun justru digunakan dalam penanganan konflik, seperti munculnya sejumlah peraturan menteri yang mengatur tentang penanganan konflik; dan (6) Belum adanya aturan yang dengan jelas mengatur mengenai tugas perbantuan TNI kepada Polri, serta institusi negara yang berhak menyatakan (bahwa diperlukan peran TNI dalam membantu tugas Polri dalam ranah keamanan Negara.⁵

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial meskipun sudah disahkan pada tahun 2012, namun ketentuan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri baru dikeluarkan pada tahun 2015 yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, sehingga pasca diundangkan pada tahun 2012 memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat diimplementasikan

⁵ Lihat Naskah Akademis RUU Penanganan Konflik Sosial, hlm. 4.

secara proporsional menurut tatanan kewenangan dalam sistem tatakelola administrasi negara. Dampaknya adalah bahwa penanganan konflik sosial tidak maksimal dan menyeluruh, karena masih menggunakan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat temporal baik merujuk pada ketentuan Undang-Undang Kebencanaan, Perpu Keadaan Bahaya, maupun ketentuan transisi berupa Inpres Nomor 2 Tahun 2013 Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gangguan Keamanan Nasional Dalam Negeri, peraturan-peraturan menteri dan berbagai macam ketentuan lain yang sifatnya masih sektoral.

Secara umum Undang-undang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Pada Pasal 1 (1) UU PKS, konflik sosial didefinisikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Kemudian dalam Undang-undang PKS disebutkan mengenai penyebab konflik Konflik dapat bersumber diantaranya dari:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antar

masyarakat dengan pelaku usaha; atau

- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Jika dilihat dari jumlah yang ada, pada tahun 2015 sebanyak 58 dan tahun 2016 sebanyak 68 peristiwa konflik dan tahun 2017 meningkat lagi menjadi 78 peristiwa konflik, tentu saja hal ini melebihi target yang telah ditentukan ≤ 20 . Namun jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik, selama 1 (satu) tahun tidak terjadi konflik yang berskala nasional, maka dapat dikatakan capaian kinerja Ditjen Polpum berada pada angka 100% dalam penanganan peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).⁶

Sesuai dengan laporan dari Ditjen Polpum terkait konflik sosial tersebut dinyatakan bahwa belum terdapat daerah yang secara formal sejak kurun waktu disahkan UU PKS yang menyatakan status konflik pada daerahnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga tentu saja dalam penanganan kasus-kasus konflik berikutnya yang terjadi pada kurun waktu tahun 2012 hingga 2017 belum dapat dilakukan penanganan konflik secara maksimal sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut dikarenakan keadaan yang terjadi di lapangan tidak ada penetapan sebagai konflik yang menjadi dasar penanganan. Penetapan status inilah salah satu yang membedakan pada Undang-undang Darurat dimana penetapan keadaan bahaya dan status darurat yang menentukan adalah pemerintah pusat (*top down*) sedangkan Undang-undang

⁶ Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. , Kementerian Dalam Negeri, 2018, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN)

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2017

PKS yang menentukan status konflik adalah kepala pemerintahan daerah (*bottom up*).⁷ Dengan demikian diantara kebijakan pecegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik, dalam realita lapangan kebijakan pencegahan konflik dan pemulihan pasca konflik yang paling dominan berjalan, disamping memang secara ideal pencegahan konflik diutamakan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 yang bertindak sebagai leading sector penanganan konflik sosial adalah Kementerian Dalam Negeri yang kemudian bertanggung jawab membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada tingkatan nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Tugas dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 12 Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 salah satu diantaranya adalah melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari bagaimana kebijakan penanganan Konflik Sosial melalui pencegahan dan peringatan dini dilaksanakan. Peringatan dan pencegahan dini konflik harus dilaksanakan dengan koordinasi yang baik dengan didukung pembangunan kapasitas kelembagaan pada pemerintah, maupun masyarakat. Dengan pencegahan konflik yang baik melalui sistem peringatan maka akan dapat dihindarkan gangguan terhadap ketertiban umum, stabilitas, dan keamanan nasional yang dapat menghambat jalannya pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup Penelitian

⁷ Lihat Pasal 14 UU PKS, dan Pasal 1 (1) UU Darurat

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijelaskan diatas maka penelitian ini akan difokuskan pada 1). Bagaimana evaluasi kebijakan pencegahan konflik sosial melalui sistem peringatan dini yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional; 2). Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini, berikutnya korelasi penanganan konflik sosial dengan *national security* atau keamanan nasional serta bagaimana sistem peringatan dini yang dijalankan saat ini dibandingkan perkembangan konsep CeWeRs yang ideal. Dengan dilakukannya kajian ini tujuannya diharapkan dapat mendorong pada pengembangan dan penyempurnaan sistem peringatan dini terhadap konflik.

Pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan teknik observasi langsung, wawancara, dan studi literatur. Observasi merupakan unsur penting dalam penelitian kualitatif. Observasi dapat diartikan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang tampak pada obyek penelitian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu kejadian tertentu. ⁸ Penelitian ini bersifat memaparkan, menafsirkan dan menganalisis mengenai evaluasi kebijakan pembangunan sistem peringatan dini pencegahan konflik sosial oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Nasional. Dalam penelitian deskriptif

⁸ Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

kualitatif data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi dan diarahkan pada pendeskripsian segera rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studinya.⁹

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian lapangan. Dari teknik ini diperoleh data berupa pencatatan/rekaman depth interview dan pencatatan pengamatan terlibat/partisipatoris. Sedangkan data sekunder adalah semua data yang diperoleh bukan dari interview maupun pengamatan langsung. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan adalah komumentasi, observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data sangat diperlukan untuk menguji ataupun memeriksa akurasi dari data yang telah terkumpul dari proses penelitian. Menurut Nasution pengujian keabsahan dan keterandalan data diperlukan untuk membuktikan kesesuaian hasil yang sudah diamati dengan fakta dan peristiwa yang sebenarnya terjadi.¹⁰

Setelah memperoleh data, hal penting dalam penelitian kualitatif berikutnya adalah menentukan validitas dan reliabilitas temuan yang akurat dari sudut pandang peneliti dan informan¹¹ Validitas

kualitatif adalah bentuk pemeriksaan akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas mengindikasikan konsistensi pendekatan yang digunakan oleh peneliti dapat diterapkan untuk proyek yang berbeda. Creswell menjelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam menentukan validitas penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber data dari informasi yang berbeda dengan cara memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan kemudian membangun suatu justifikasi tema yang koheren.
- b. Menerapkan *member checking*. Penerapan dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir/deskripsi/tema kepada partisipan.
- c. Membuat suatu deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian.
- d. Melakukan klarifikasi bias yang mungkin ditemukan peneliti dalam melakukan penelitian.
- e. Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema tertentu.
- f. Melakukan tanya-jawab dengan sesama peneliti (*peer debriefing*).

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis model Interaktif dari Miles and Huberman dimana aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai dengan tuntas sehingga datanya menjadi jenuh. Kejenuhan data ukurannya ditandai dengan tidak munculnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis terdiri dari kondensasi data (*condensation reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹²

⁹ H.B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.hlm. 40

¹⁰ Nasution.2003.Metode Penelitian Natiralistik-Kualitatif.Bandung: Tarsito, hlm. 105

¹¹ Creswell, J. W., & Miller, D. L. 2000. Determining Validity in Qualitative Inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), Hlm 124–130.

¹² Matthew B. Miles, et. al., *Qualitative Data Analysis: A Methods*, Singapore: SAGE Publications Inc., 2014

Hasil dan Pembahasan

Penanganan konflik sosial secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemda dalam penanganan konflik sosial. Dalam implementasinya diperlukan payung hukum yang merupakan dasar teknis dalam pelaksanaan yang berupa Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial. Namun di antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Peraturan-pemerintah tersebut belum terbit, maka untuk mengisi kekosongan diterbitkan dahulu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PDGKN). Dalam inpres tersebut yang menjadi obyek penanganan adalah konflik sosial dan terorisme sedangkan yang menjadi leading sektor adalah Kemenko Polhukam dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan dan Keamanan Dalam Negeri (Timdu PGKDN). Inpres tersebut berakhir pada tahun 2014, Pada tanggal 2 Februari 2015 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. PP No. 2 Tahun 2015 dalam BAB IX Ketentuan Penutup mengatur bahwa koordinasi penanganan konflik sosial dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dengan kementerian/ lembaga terkait, kecuali pada penghentian kekerasan fisik dan penanganan status keadaan konflik skala nasional. Sedangkan dalam hal Status keadaan konflik Skala Nasional

adalah Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan atas penunjukan presiden.

Atas dasar PP Nomor 2 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 97 tersebut, maka guna meningkatkan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik diperlukan sistem koordinasi yang terpadu baik pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/ kota, kemudian oleh Kementerian dalam Negeri menindak lanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dengan salah satu tugasnya yakni menyusun Rencana Aksi PKS melibatkan kementerian dan lembaga yang terkait dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS). Timdu PKS ini diatur terbagi ruang lingkupnya menjadi Timdu PKS Nasional, Timdu PKS Tingkat Provinsi dan Timdu PKS tingkat Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memiliki tugas dan kewenangan diantara meliputi koordinasi Pencegahan Konflik, Koordinasi Penghentian Konflik, dan Koordinasi Pemulihan Pascakonflik. Namun khusus pada konteks penghentian konflik kewenangan Tim Terpadu PKS tidak termasuk koordinasi dalam penanganan penghentian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Polri dan penanganan status keadaan konflik pada skala nasional oleh Presiden.

Kewenangan koordinasi pada pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik secara nasional diatur bahwa menteri yang berwenang mengkoordinasikan secara nasional, Gubernur yang berwenang melakukan koordinasi tingkat provinsi sedangkan Bupati/ Walikota berwenang

melaksanakan koordinasi pada skala Kabupaten/ Kota.

Dalam hal pencegahan Timdu PKS memiliki tugas diantaranya untuk menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Terpadu PKS, Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya serta melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini. Pada konteks penghentian Timdu PKS bertugas merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Berikutnya pada pemulihan Timdu PKS membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi .

Timdu PKS Nasional sekretariatnya berada di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat. Dalam melaksanakan tugas sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial khususnya Pasal 10 dan 11 yang berikutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 5-6 PP Nomor 2 Tahun 2015 dan Pasal 12 (d) Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial mengenai upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini, pemerintah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertugas membangun sistem peringatan dini berupa deteksi dini dan cegah dini yang meliputi : Penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik; penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; peningkatan dan pemanfaatan

modal sosial; penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk hasil pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah Konflik dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan kementerian/ lembaga terkait.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial terdiri atas : Tim terpadu tingkat nasional; Tim terpadu tingkat provinsi; dan Tim terpadu tingkat kabupaten/kota.

Hasil Penelitian

Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik,

Berdasarkan Data Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional, peristiwa konflik dan Tahun 2014 sd. 2017 secara keseluruhan di wilayah Indonesia berjumlah 258 peristiwa. Peristiwa konflik sosial yang terjadi dalam periode tahun 2015 sd. Oktober 2017 berada di bawah batasan jumlah peristiwa konflik sosial yang tercantum dalam target RPJMN Tahun 2016-2019 yaitu 83 peristiwa konflik sosial. Saat ini penelitian dan pemetaan potensi konflik sosial telah dikembangkan dan diaplikasikan oleh beberapa kementerian atau lembaga serta NGO yang digunakan untuk penyusunan strategi dan kebijakan mitigasi potensi konflik. Beberapa sistem pemetaan konflik yang ada saat ini diantaranya 1. Kemendagri dengan Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS), KEmenterian 2. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK); 3.

Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia (IKKDTI) disusun oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 4. Indeks Kerukunan Umat

Beragama yang disusun oleh Kementerian Agama. 5. Indeks Keamanan Manusia Indonesia yang diterbitkan oleh Bappenas; 6. Indeks Kerawanan Pemilu Dari Kepolisian. 7. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu, 8. Indeks Ketahanan Nasional (IKN), Sistem Informasi Kejaksaan Agung (Jaganegeri), Sistem Informasi dan Pemetaan Kementerian Sosial,

Dari penelitian dan pemetaan tersebut serta sistem informasi konflik tersebut menunjukkan bahwa masing-masing kementerian memiliki sistem pemetaan dengan kebutuhan sektornya sendiri namun saat ini belum ada satu keterpaduan hasil penelitian dan sistem informasi. Dari sekretariat tim terpadu penanganan konflik belum ada kompilasi mengenai data hasil penelitian dan pemetaan secara sektoral, belum ada pula analisis dan distribusi analisis. Produk-produk penelitian penanganan konflik dari tinjauan penulis belum ada kompilasi.

One Map Policy sebenarnya sudah digagas oleh pemerintah untuk membantu dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan konflik sosial sebagaimana diarahkan oleh Presiden melalui Bappenas yang harus dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Pemetaan dilakukan dengan cara kompilasi penelitian dan pemetaan potensi konflik dari tiap sektor kemudian dilakukan integrasi antara peta tematik dan peta dasar, kemudian melakukan sinkronisasi, hal ini bermanfaat untuk menemukan konflik tumpang tindih, kekosongan ruang dalam kebijakan, dan sebagai bahan proyeksi Rencana Aksi Nasional yang holistik, terintegrasi, efektif dan efisien.



Gambar 1. Deskripsi model kebijakan one map policy dalam pengendalian program
Sumber : Bappenas

Disamping itu juga masih terdapat perbedaan persepsi mengenai sumber konflik misalnya Kemendagri mendasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 PKS, Kemenko PMK dengan pengkategorian di SNPK mendasarkan dari jenis kekerasan, SOPS Polri Polekososbud, etnis sehingga masing-masing sektor dapat memiliki pandangan berbeda pada peristiwa konflik sehingga kebijakannya tidak bisa ditemukan.

Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;

Penyampaian data informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat belum bisa dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, data ini diataranya terdiri dari hasil penelitian dan pemetaan konflik sosial, serta rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial. Sampai dengan 2018 dari temuan peneliti sifat publikasi informasi hasil penelitian dan pemetaan konflik cenderung dilaksanakan sendiri oleh kementerian lembaga, dan untuk mengakses informasi tersebut tidak dapat dengan mudah diakses misalnya untuk kepentingan penelitian.

Dalam publikasi penyampaian data dan informasi mengenai konflik ini ditemukan bahwa untuk bentuk sistem informasi berbasis web memiliki kendala, SNPK misalnya sejak 2015 berhenti dikarenakan kurangnya anggaran operasional yang sebelumnya bantuan biaya operasional diperoleh dari World

Bank sebelum dihentikan dengan alasan Indonesia sudah bukan menjadi fokus penanganan konflik. Sistem informasi berbasis web berikutnya adalah yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, namun sistem ini sifatnya tertutup, tidak dapat diakses oleh publik.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

Pendidikan dan pelatihan saat ini telah berjalan dan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam tim terpadu penanganan konflik sosial, pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam menghadapi konflik (*conflict carrying capacity*).

Pendidikan di pemerintah diantaranya dengan pelatihan konflik pertanahan, dan pelatihan penanganan konflik sosial, serta diklat intelijen di Kemendagri, diklat Intelijen juga dilaksanakan oleh Kemensos, disamping BIN, Kepolisian dan TNI. Berikutnya untuk peningkatan kapasitas sosial dilakukan dengan pemberdayaan Satuan Tugas (Satgas) Harmoni

, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Kader Pelopor Perdamaian dsb. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum dilakukan pemberdayaan secara terintegrasi, meskipun pengembangan secara kuantitas dan kualitas dari masing-masing lembaga pengampu selalu dilakukan.

Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial

faktor-faktor yang mempengaruhi sosial kapital adalah rasa saling percaya,

resiprositas atau rasa timbal balik, kewajiban, harapan, rasa kebersamaan, dan kepedulian terhadap oranglain. Selain itu juga, adanya nilai-nilai, norma, perilaku, keyakinan, serta motivasi untuk saling berkolaborasi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan peningkatan *social capital/* modal sosial, Pemerintah berfungsi sebagai *trigger*, dan fasilitator dalam menumbuhkan kepercayaan dan motivasi gotong-royong. Pemerintah sudah memiliki banyak instrumen namun pendayagunaannya belum terintegrasi dan berkesinambungan dan terprogram dengan baik. misalnya dari

- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), 2018 Gelar Pranata Adat dan Budaya untuk Perdamaian di 41 daerah pascakonflik.
- Kementerian Pertahanan, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
- Kemenkopohukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama Rakornas FKUB
- Kementerian Sosial Konferensi Nasional Kearifan Lokal
- Kemenko PMK Rakor Pembangunan Karakter dan Penguatan Jati Diri Bangsa Berbasis Budaya
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Bimbingan teknis penguatan diplomasi budaya damai Kongres Kebudayaan Indonesia, dilaksanakan tahunan.
- Lembaga-lembaga adat misalnya: Forum Komunikasi Kraton Nusantara (FSKN)/ Masyarakat Festival Keraton Nusantara pem
- Dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan peningkatan *social capital/* modal sosial, Pemerintah berfungsi sebagai *trigger*, dan fasilitator dalam menumbuhkan

kepercayaan dan motivasi gotong-royong. Sebagaimana ditampilkan di tabel bahwa pemerintah sudah memiliki banyak instrumen namun pendaagunaannya belum terintegrasi dan berkesinambungan dan terprogram dengan baik.

Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Puskomin bidang sosial Pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini di daerah dilakukan dalam bentuk koordinasi bersama antar Aparat Unsur Intelejen di daerah dengan Aparat Pemerintah Daerah terkait, melalui unsur Intelejen/Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) yang bertujuan mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI.

Selama ini motor utama dalam penanganan konflik adalah tiga pilar dan selain Kominda. Dan secara umum kondisi pengaturan sumberdaya

- Komunitas Intelijen Daerah Per 2016 Kominda telah terbentuk di seluruh Provinsi (100%) dan 514 Kabupaten/Kota (100%)

Tiga Pilar (TNI, Polri, Kemdagri) :

- Bintara Pembina Desa (Babinsa) 60.239 personel data per 2018
- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) 46.808 personel Data per 2018
- Kepala Desa Terdapat 83.437 kepala desa/lurahan Data per 2018

Namun data tersebut dibandingkan dengan jumlah wilayah yang harus ditanggung maka kuantitas personil masih kurang.

1. Evaluasi pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional

1.1 Efektifitas

Mengenai pencapaian hasil dari Laporan Kinerja Dirjen Polpum Kemendagri menunjukkan peningkatan konflik dari tahun 2015 sebanyak 58 menjadi 68 Pada tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 78 peristiwa konflik. Meskipun begitu dengan target nasional yang ditentukan adalah 83 peristiwa dan tidak ada pernyataan konflik sesuai definisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 sehingga capaian kinerja dalam laporannya dianggap masih terhitung 100%.

Apabila dianalisa efektivitas implementasi kinerja Tim Terpadu dari faktor-faktor menurut George C. Edward III :

1. Komunikasi

Dalam komunikasi implemtasi belum berjalan efektif dikarenakan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan yang bertanggung jawab masih berbeda yakni perspektifnya masih menggunakan perspektif sektoral hal tersebut sebagaimana ditampilkan di hasil penelitian diatas bahwa data indeks perhitungan kerawanan konflik dari kementerian dan lembaga yang menunjukkan penelitian dan pemetaan konflik yang berbeda, kemudian tujuan dari kebijakan yang belum diset dengan secara terpadu, dengan enggunakan konsep tujuan (*Ends/goal*), sarana (*Means*) dan jalan / strategi (*way*) Yakni adanya tujuan atau target kerja tim terpadu yang jelas dimana selama ini hanya berupa angka jumlah kejadian sehingga orientai hanya berupa angka kejadian belum secara tegas menyentuh penurunan angka kerawanan dan pembangunan perdamaian. Dari sarana masing-masing kementerian dan lebagas sudah cukup memiliki sarana namun berikutnya di jalan/ strategi dari tim terpadu belum memiliki strategi yang sesuai dalam penanganan konflik sosial salah satu indikatornya adalah belum adanya Rencana Aksi Nasional yang menunjukkan juga koordinasi dalam hal

kompilasi, sinkronisasi dan integrasi mengenai program antar kementerian dan lembaga terkait belum optimal.

2. Sumberdaya

Berikutnya dari segi sumber daya meliputi personel, pendanaan, sarana dan prasarana.

Personel dari segi staff pendukung pelaksana penyelenggara pokok fungsi CeWeRs (Kapasitas Kelembagaan Pemerintah) masih terdapat kekurangan secara skill dan kuantitas, dari tinjauan peneliti dan data yang diperoleh jika di atas kekurangan berupa analis sedangkan di bawah yakni pemantau sekaligus respon cegah dini yang ditunjukkan salah satunya oleh perbandingan Babinsa dan Babinkamtibmas dengan wilayah yang harus dikelola masih jauh (pemanfaatan 3 pilar Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa).¹³ Berikutnya mengenai informasi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program masih belum ada integrasi informasi yang mendukung kebijakan. Kemudian dari Kapasitas Lembaga Masyarakat, dari forum-forum yang sudah dibentuk belum pernah dilakukan latihan terpadu peringatan dini, kulaitas dan kuantitas pelatihannyapun terbatas.

Untuk dana, sarana dan prasarana masing-masing kementerian masih cukup memiliki sumber daya cukup untuk optimalisasi program sesuai target sektoral namun di tingkat daerah terutama fungsi pendanaan dipengaruhi oleh kepedulian pemimpin daerah karena sumber pendanaan menyangkut APBD.

3. Disposisi Sikap

Berikutnya mengenai disposisi dan sikap dalam pelaksanaan kebijakan penanganan konflik secara terpadu Kemendagri sebagai leading sektor hanya mengkoordinasikan program tidak seperti Kemenko Polhukam yang memiliki

fungsi sampai dengan pengendali. Berikutnya respon dari struktur keanggotaan tim terpadu untuk vertikal sudah sangat baik bagi masing-masing sektor namun secara horizontal kurang begitu merespon.

4. Birokrasi.

Berikutnya secara struktur birokrasi, unsur yang berpengaruh diantaranya kompetensi dan ukuran staf suatu badan yang belum cukup menjawab sebagaimana disinggung mengenai analis/ asesor serta peninjau sekaligus mediator yang masih kurang, kemudian dari pengawasan dan hierarki pengawasan maupun komando masih bersifat sektoral untuk kebijakan terpadu lintas sektoral, pengendalian belum berjalan. Dalam pembuatan keputusan kebijakan secara regional/ terpadu masih kurang, baru dari Kemenko PMK yang telah cukup pro aktif melaksanakan sinkronisasi. Disamping itu secara kelembagaan ada hal penting yang belum memperoleh kepastian yakni fungsi Bakesbangpol dengan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang masih mengalami penundaan.

Dalam pencegahan dini konflik ini belum ditemukan adanya produk yang bersifat terpadu menyeluruh tidak hanya memberikan peringatan mengenai konflik jangka pendek tetapi juga memberikan peringatan terhadap konflik laten dan jangka panjang. Tentunya dengan tidak adanya hal tersebut rencana pencegahan dan mitigasi resiko konflik jangka panjang yang bersifat terpadu juga belum ada, sehingga orientasi pencegahan konflik masih bersifat reaktif di permukaan tanpa menyelesaikan akar konflik secara tuntas yakni pada menciptakan kondisi damai.

¹³ Dapat dilihat di tabel 4.10 Lembaga dengan fungsi intelijen di daerah, desa/ kecamatan

Dari penelitian ditemukan bahwa kebijakan pembangunan peringatan dini dari narasumber mewakili kementerian dan lembaga terkait, dan data-data pendukung, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan sistem peringatan dini pencegahan konflik **belum efektif** diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan anggota tim terpadu dalam menyiapkan informasi terpadu yang dapat diaplikasikan dalam Rencana Aksi Nasional yang terpadu. Namun begitu masing-masing kementerian lembaga terkait telah berusaha optimal namun masih bersifat sektoral

1.2 Efisiensi

Pengukuran efisiensi pada evaluasi implementasi kebijakan pembangunan sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem peringatan dini mendorong pencegahan konflik menjadi efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Penelitian ini juga menganalisis kebutuhan dan waktu pembangunan sistem peringatan dini pecegahan konflik.

Dengan evaluasi efektivitas yang masih bersifat sektoral, maka sistem peringatan dini meskipun secara sektoral dikatakan sudah optimal namun secara keseluruhan belum cukup. Hal ini dibuktikan diantaranya dengan penelitian dan pemetaan potensi konflik yang masih belum bisa digunakan secara bebas oleh pihak terkait sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan data pemetaan dan penelitian lintas kelembagaan masih membutuhkan koordinasi sendiri. Sebagaimana

beberapa diantaranya dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan melakukan kompilasi pemetaan daerah rawan konflik,¹⁴ demikian pula yang dilakukan oleh Polri dan Bawaslu¹⁵ hal tersebut menunjukkan untuk penelitian dan pemetaan dari Tim Terpadu PKS belum memberi kecukupan kebutuhan dari evaluasi efektivitas.

Berikutnya mengenai penyampaian informasi secara cepat dan akurat, dari sistem informasi potensi konflik yang ada belum memenuhi kebutuhan, hal ini ditunjukkan dari system informasi yang ada belum berfungsi dengan baik, diantaranya beberapa system informasi yang terhenti fungsinya karena teknis dan pembiayaan salah satunya SNPK yang sudah terhenti updatenya, kemudian situs jaga-negeri dari kejaksan yang tidak dapat diakses, serta belum tersedianya portal khusus yang memudahkan untuk pihak yang berkepentingan mengakses informasi.

Pada bidang pendidikan, di kementerian dan lembaga masih terbatas personel yang memiliki kemampuan profesional khusus di bidang CeWeRs untuk analisis dan kebijakan, pendidikan selama ini masih berfokus hanya pada pendidikan intelijen sebagaimana dipaparkan pada hasil penelitian yang diungkapkan di pembahasan hasil. Disamping itu dari sumberdaya yang sangat besar dikelola oleh kementerian lembaga juga belum dapat diorganisir dan diberdayakan dan dilakukan monitoring terpadu dengan baik sebagaimana telah dipaparkan pada table 4.3 mengenai data kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas.

Kemudian dalam hal peningkatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sudah

¹⁴ Lihat Kemensos, Kompilasi Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik, <https://www.kemensos.go.id/berita/kemensos-kompilasi-hasil-pemetaan-daerah-rawan-konflik>

¹⁵Peta Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018, Polri dan Bawaslu Berbeda, <https://pilkada.tempo.co/read/1038425/peta-daerah-rawan-konflik-pilkada-2018-polri-dan-bawaslu-berbeda>

berjalan baik dengan secara kelembagaan dengan terbentuknya Kominpus dan Kominda secara lengkap dan yang diperlukan adalah data sharing khusus menyangkut konflik.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Saya kira kalo dari sisi penggunaan anggaran menurut saya sudah cukup efisien, karena anggaran sebenarnya persoalannya bukan di efisiensi tapi di efektifitas, jadi banyak hal yang sudah direncanakan tetapi tidak mencapai sasaran efisiensi itu ketersediaan sumber daya terhadap apa yang sudah dicapai, sebenarnya sekarang KL kita berapa sih yang menangani konflik, banyak, tapi tidak efektif, bukan tidak efisien, malah pemborosan, program anggaran banyak, karena tidak hanya satu KL, tapi kenapa untuk penyelesaian satu kasus saja, sampang misalkan, kan sederhana indikatornya, kenapa sampai hari ini belum tuntas, dari semua KL itu ada diberikan anggaran termasuk Pemda tapi kasus sampang coba... jadi permasalahannya bukan di efisiensi tapi efektifitas kalo saya sish saya kira disitu.”

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Kalo saya katakana efisien, sangat efisien, kalo saya katakana belum maksimal ya bisa jadi untuk satu konteks kasus, kan dari semua masalah mungkin juga bisa kecolongan kalo efisien peringatan dini itu nggak aka nada narkoba masuk, tidak aka nada terror iya kan tapi kan sekarang

diluar kemampuan masyarakat untuk itu, kita sekarang mata dan telinga siapa, kan kepada masyarakat yang dikordinir oleh yang terdepan orang 3 itu, kalo kota-kota RT RWnya lah. Ya kalo babinsa babinkamtibmas di daerah dengan kepala desanya jalan bagus ada pembinaan dari dandim dan kapolres dan bupati dalam peringatan dini sehingga orang itu menyatu itu lebih bagus. Tapi kalo dandimnya jalan sendiri, bupatinya merasa tahu, jalan sendiri, kapolresnya kalo nggak ada kasus hokum nggak usah lah, lha ini alamat deh, karena nanti saya kasihan yang dari bin itu yang teriak teriak, selama ini yang terhambat satu mas kesbangpol itu sangat terbatas anggarannya. Kalo kesbangpol itu diberiperan maksimal didukung dengan anggaran yang bagus menurut saya apa yang mas cita-citakan ini dapat terwujud baik. Anggaran kodim sama ini kan terbatas, dia instansi pusat yang di daerah kan, tapi yang lain tidak, masalahnya cuman satu kesbangpol itu isunya akan dipusatkan, akibatnya apa sekarang, bupati, gubernur dengan kesbang itu, yaaa yang penting bisa hidup lah. Padahal untuk penanganan konflik yang terbesar dari kesbangpol itu tapi tidak punya duit, di jaman orde baru disitu duitnya banyak, makanya tentara yang ditunjuk jadi kaban kesbangpol, sekarang kan sulit”.

Berdasarkan wawancara dan analisis data serta observasi penulis, dari temuan peneliti yang sebagian telah diungkapkan dalam deskripsi efisiensi ini

peneliti kemukakan dalam beberapa contoh diantaranya :

1. Mengenai penelitian dan pemetaan terhadap potensi konflik, dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait tim terpadu, ditemukan belum adanya keterpaduan dalam pemetaan potensi konflik, sehingga berikutnya berakibat juga pada rencana aksi yang disusun oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Ketika prioritas berbeda maka penanganan konflik secara terpadu belum bias dilakukan.
2. Hingga 2018, belum ditemukan adanya Rencana Aksi Nasional yang menjadi pedoman bersama antar K/L.
3. Belum adanya sinkronisasi secara merata, kementerian lembaga dalam melaksanakan pencegahan konflik sosial, sehingga belum ada kebijakan yang sifatnya terpadu dalam menyelesaikan konflik.
4. Permasalahan RPP yang mengatur Kelembagaan Bakesbangpolinmas mengenai urusan Polpum yang menunggu kepastian keputusan pemerintah mengenai posisi kelembagaan yang berpengaruh pada penganggaran.
5. Terdapat pemahaman kepala daerah yang berbeda mengenai fungsi kamtibmas yang berpengaruh pada disparitas penganggaran operasional bakesbangpol provinsi yang terbatas.
6. Tumpang tindih kebijakan yang kurang fokus yang menyebabkan inefisiensi.

Efektifitas ini sendiri berikutnya apabila dihadapkan dengan tujuan yang hendak dicapai, berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang telah diungkapkan pada pembahasan, masih memiliki berbagai kendala pada tahapan implementasi diantaranya dari ukuran kebijakan antar anggota tim terpadu

belum sinkron, kemudian kebijakan yang belum efektif berpengaruh pada efisiensi.

Ketersediaan kebijakan dan penyediaan sistem peringatan dini tim terpadu penanganan konflik sosial dalam mendukung pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan oleh tim terpadu sesuai fungsi dan kewenangannya. Dengan memperhatikan tujuan dari tim terpadu penanganan konflik dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan sistem peringatan dini **belum efisien** meskipun sudah optimal dilaksanakan namun belum cukup maksimal karena masih bersifat sektoral, kemudian dari sisi efisien dari waktu, biaya pelaksanaan sistem peringatan dini dari segi penelitian, pemetaan, pengadaan sistem teknologi informasi dan pendidikan serta pemanfaatan modal sosial serta pemanfaatan fungsi intelijen

1.3 Kecukupan

Dalam menilai kecukupan dari sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, indikator yang digunakan didasarkan pada kecukupan dalam memenuhi kebutuhan peringatan dini Tim Terpadu.

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan. Dari hasil penelitian kecukupan diukur bahwa sistem peringatan dini belum cukup menjadi solusi persoalan yang dihadapi kementerian dan lembaga terkait dalam tim terpadu untuk keperluan penanganan konflik sosial. Untuk mengukur hal tersebut, maka dilakukan analisis tentang pelaksanaan sistem peringatan dini Tim Terpadu dengan melakukan wawancara, analisis informasi dari literatur berupa publikasi, laporan kinerja kelembagaan, peraturan dan hasil kegiatan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial.

Dikaitkan dengan efektifitas, dengan perbedaan perhatian antara masing-masing sektor, berhubungan juga dengan dengan kebutuhan masing-masing sektor, ketika Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial belum memperoleh dan memiliki cukup data dan informasi terpadu dari lintas sektoral maka dari sektor lain belum cukup memperoleh kebutuhannya dengan melakukan aktivitas koordinasi sendiri lintas sektoral yang seharusnya sudah cukup terakomodasi di Tim terpadu, misalnya dengan pelaksanaan Mou kerjasama dsb.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Kalo terkait itu saya kira masih pada tahap proses, prosesnya begini kita baru menahapi mencari bentuk dan kita masih berproses untuk mencari formulasi yang paling pas jadi intinya memang belum, tapi belum itu bukan berarti tidak berproses, belum itu tidak berarti tidak ada yang dikerjakan, kita sudah mengerjakan banyak hal, tapi tentu saja ini kan juga perlu penyempurnaan, perbaikan dan perlu ada apa namanya pengujian, proses itu menurut saya belum. Kekehandalan program ini cukup handal untuk mencegah konflik komunal misalkan, nah itu belum pada tahapan pengujian-pengujian metode-metode yang harus dikerjakan, jadi semua KL semua program yang kita buat itu masih dalam rangka mencari bentuk dan ya baru lempar-lempar umpan saja jadi masih pada tahap trial and error.”

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Kalo kebijakan sih menurut saya sama, tapi kemampuan daerah berbeda, karena aggarannya bukan anggaran pusat bukan anggaran

APBN itu. Kalo di APBN di kasih A satu, si B pasti dapat satu”.

Berdasarkan data-data diatas, dibandingkan juga dengan paparan pada efektifitas maka sistem peringatan dini yang ada **belum cukup memadai** dan memenuhi aspek kecukupan karena belum dapat maksimal dimanfaatkan oleh pihak terkait.

1.4 Perataan

Dalam menilai tingkat perataan pemanfaatan sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat perataan adalah tersedianya mekanisme yang mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dalam penanganan konflik sosial secara merata yakni dengan adanya Rencana Aksi Nasional secara terpadu.

Wujud implementasi sistem peringatan terpadu belum dimanfaatkan secara merata oleh Tim Kementerian/ Lembaga terkait yang merupakan anggota Terpadu Penanganan Konflik Sosial serta masyarakat akademisi peneliti, maupun fasilitator yang memiliki perhatian terhadap konflik. Administrasi sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Untuk mengukur tingkat perataan tersebut, penelitian diarahkan untuk menganalisis wujud sistem peringatan dini oleh Tim Terpadu melalui wawancara, analisis peraturan, laporan, dan pengamatan sistem peringatan dini.

Kutipan wawancara dengan staff Baharkam Polri

“Ren Aksi Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan oleh Binmas adalah kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat serta pendidikan dan latihan kepada personel Polri/Binmas (Brigadir

Penanganan konflik sosial) yang dilaksanakan di Polda”.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Karena masing-masing masih ada kecenderungan itu tadi ego sektoral, paling mudah terjawab, karena tidak akan ketemu, saya kira itu”.

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Kalo dikatakan semua sudah kepada semaksimal mungkin, tetapi semua ada batasan-batasan yang tidak bisa ditangani, batasan itu misalkan karena personil, materiil, anggaran, dan kewenangan, itu yang sulit, belum tentu semua bias”.

Dari hasil penelitian, Rencana aksi ditemukan bahwa, diantara kementerian dan lembaga masih ada sebagian yang belum menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial, kemudian dari kementerian dan lembaga sudah melaksanakan penyusunan rencana aksi, namun belum memperoleh respon balik sehingga penyesuaian perencanaan tidak bisa dilakukan.

Dengan belum adanya Rencana Aksi Nasional yang aktual dibuat berdasarkan pemetaan yang terpadu mengenai potensi konflik yang harus dimitigasi (*Ends*) dan sumberdaya yang ada (*means*), maka belum dapat diukur proporsionalitas distribusi kontribusi dari pihak terkait dalam Tim Terpadu yang berupa langkah strategi dalam bentuk rencana aksi (*ways*).

Berdasarkan data tersebut di atas, pembangunan sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

belum memberikan perataan manfaat bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan tersedianya akses mendapatkan informasi peringatan dini konflik dan membantu dalam pembuatan kebijakan.

1.5 Responsivitas

Dalam menilai responsifitas terhadap sistem peringatan dini dalam pencegahan konflik sosial Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial indikator yang digunakan guna menilai adalah bahwa wujud implementasi sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial memuaskan secara baik dari kalangan dalam keanggotaan Tim Terpadu serta dari kalangan masyarakat maupun lembaga yang terkait dalam kepentingan pencegahan konflik sosial, namun upaya yang sudah dikatakan dilaksanakan sudah optimal.

Wawancara Kementerian Dalam Negeri

“Saya kira itu paling jauh, belum sampai kesitu”.

Kutipan wawancara dengan Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam

“Belum maksimal menurut saya, menurut saya yang sangat eager itu terkait konflik ya, TNI Polri, Kemendagri, Kemenkopolhukam, BIN, kemhan, yang lain itu kalo terjadi di sektornya, contoh penembakan di papua yang ditembak siapa yang eager siapa, Tanya sama kehutanan, apa ya? Yang eager PU saja karena yang ditembak anak buahnya saja. Kita kalo mau mencari rangkaian itu perlu kajian yang dalam, tapi yang kita laksanakan ini walaupun itu penting kita jangan sampai telat sudah hancur-hancuran dulu, sehingga kita berfikirnya dengan dasar undang-undang yang

sederhana itu UU no 7 Tahun 2012, ya cukuplah untuk menggerakkan walaupun kita sudah ke DPR kita sudah menyampaikan saran untuk undang-undang itu dimasukkan kedalam prolegnas untuk direvisi, terutama yang disampaikan oleh kemenko polhukam harus ada ancaman hukumnya. Disitu kan nggak ada ancaman hokum. Kalo aparat diberi tugas untuk melaksanakan ini tapi tidak dilaksanakan juga gak ada apa-apa, tapi memang memerlukan kajian hukum”.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Icsan Malik, M.Si. kebijakan pembangunan sistem informasi belum cukup memenuhi kebutuhan dari para praktisi dan akademisi yang bergerak di bidang pembangunan perdamaian, dikarenakan basis data konflik yang dapat digunakan sebagai pegangan serta dokumen analisis konflik belum dimiliki.

Dalam hal menilai tingkat responsivitas sistem peringatan dini, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat perataan adalah bahwa sistem peringatan dini tim terpadu penanganan konflik sosial telah direspons secara baik oleh anggota tim terpadu dan pihak terkait secara optimal namun memang **hasilnya belum responsive**. Respon anggota tim terpadu penanganan konflik sosial dapat dilihat dari hasil wawancara dan data-data yang diperoleh peneliti, yang menyatakan sistem peringatan dini masih belum responsif. Namun mengingat tim bahwa terpadu baru terbentuk pada 2015, pencapaian dianggap sudah cukup baik. Tim terpadu masih mencari bentuk dan pola yang tepat.

1.6 Ketepatan

Dalam menilai tingkat ketepatan sistem peringatan dini Tim Terpadu PKS, indikator yang digunakan untuk menilai tingkat ketepatan adalah bahwa wujud sistem peringatan dini Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial telah bermanfaat dalam memberikan informasi peringatan dini kepada *stake holder* dan masyarakat untuk keperluan penanganan konflik sosial yakni pada pelaksanaan reaksi pencegahan konflik jangka pendek dan penyusunan kebijakan mitigasi kerawanan konflik jangka panjang serta pembangunan perdamaian.

Ketepatan ini dapat digambarkan dari unsur sistem peringatan dini sebagai berikut :

Mengenai Penelitian dan Pemetaan konflik, dalam penelitian dan pemetaan secara umum bagi analis dan praktisi belum dapat memberikan basis sumber untuk studi analisa konflik dalam pelaksanaan penyelesaian konflik, kemudian dari kebijakan dengan belum adanya integrasi data kesepakatan batasan konflik dan indeks terpadu tentang konflik yang disepakati bersama dapat menyulitkan pada pula penyusunan kebijakan menyangkut perencanaan dan pengalokasian sumberdaya serta target penyelesaian konflik yang terkait dengan pembangunan, misalnya dari perencanaan kebutuhan Bappenas. Penyampaian informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat tujuannya ada 2 yakni bagi *stake holder* untuk penyusunan kebijakan dan keputusan reaksi cepat, serta bagi masyarakat untuk membangun kewaspadaan dan menghindari korban hal ini belum berjalan dikarenakan salah satunya dikarenakan sistem-sistem informasi yang belum terpadu dan tidak berjalan. (SNPK, Jaganegeri). Pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kapasitas baik kelembagaan Pemerintah dan kelembagaan

masyarakat masih belum sesuai dengan kebutuhan terutama dari kapasitas menyangkut analisis/ akses menyangkut peringatan dini khusus penanganan konflik sosial.¹⁶ Pemanfaatan modal sosial sudah berjalan sebagaimana data yang telah ditampilkan pada hasil penelitian¹⁷ namun pemberdayaannya belum terpadu. Kemudian untuk peningkatan pemanfaatan intelijen telah dilakukan namun masih terbatas dikarenakan jumlah personil yang masih kurang di tingkat bawah dan pemanfaatan sumberdaya sosial yang belum maksimal.

Berikunya dengan belum adanya rencana standar *one map policy* serta Rencana Aksi Terpadu Nasional serta Indeks terpadu konflik, maka kebijakan sistem informasi cenderung masih bersifat sektoral dan belum cukup menjawab kebutuhan sistem peringatan dini untuk pencegahan konflik secara nasional.


Berdasarkan kutipan hasil wawancara, dengan informasi yang diperoleh dari data-data laporan dan paparan, kebijakan penyediaan sistem peringatan dini penanganan konflik sosial belum **tepat guna**, telah mendapatkan respon dan mendorong keterlibatan anggota tim terpadu dalam pemanfaatan sistem peringatan dini secara aktual.

Korelasi National Security atau Keamanan Nasional, dan Penanganan Konflik Sosial

Saat ini dunia telah bergeser memandang ancaman dari ancaman internal ke pada ancaman internal, ancaman keamanan internal dapat disebabkan bermacam hal menyangkut ekonomi politik hukum dan keamanan. Konsepsi national security atau keamanan nasional di Indonesia dari tradisional ke modern dalam konteks Indonesia terjadi Paska perubahan

¹⁶ Lihat tabel 4.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Intelijen, Tabel 4.3 Peningkatan Kapasitas Sosial masyarakat

pemisahan TNI Polri dengan TAP MPR Keppres No 89 Tahun 2000 dan TAP MPR VI/2000 yang mana menimbulkan perubahan diantaranya Pemisahan Keamanan dan Pertahanan, yang implikasi dari pemecahan tersebut konsep keamanan yang sebelumnya menyeluruh dalam bentuk unsur gatra (astagatra) sekarang dalam aplikasinya terdapat kekosongan untuk ancaman yang abu-abu terletak di antara kewenangan kepolisian dan TNI yang seringkali disebut sebagai unsur nir militer. Dahulu konsep keamanan nasional memang sudah lengkap namun masih bersifat tradisional dengan paradigma reformasi sektor keamanan yang baru secara global keamanan sudah bergeser menjadi perpektif tidak hanya sekuritisasi namun demokratis dengan mengakomodasi penghormatan hak asasi manusia.



Gambar : Gambaran silangan operasional kebijakan pengaturan keamanan nasional
Sumber : diolah oleh peneliti

Dari gambar tersebut nampak bahwa pengaturan keamanan menyangkut keadaan darurat saat ini bersifat terbatas tanpa mencakup ancaman nir militer misalnya untuk terorisme dan

separatisme, padahal sebelumnya konsep keamanan nasional sudah dipahami terdiri dari astagatra meskipun paradigmanya masih bersifat sentralistik dengan pendekatan keamanan dengan keras namun sekarang yang terjadi konsep keamanan nasional mengalami pemiskinan makna dengan pemisahan-pemisahan yang terjadi. Meskipun saat ini paradigma pendekatan keamanan yang berkembang sudah mulai modern bersifat partisipatif melibatkan masyarakat namun masih diperlukan penataan lebih lanjut.

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan keamanan nasional meliputi : UU Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, UU Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan dan penetapan “Keadaan Bahaya” “*Regelling op de Staat Van Oorlog en Beleg*”, PerPu 23/1959 tentang Keadaan Bahaya, PP Nomor 16 tahun 1960 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer. Sedangkan Undang-Undang Teknis yang lahir Pasca Reformasi yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial dan lain-lain. Namun demikian, peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat sektoral, saling tumpang tindih dan berjalan secara terpisah dengan kepentingan egosektoral yang kuat. Keadaan ini menyebabkan efektifitas penanganan berbagai masalah atau ancaman keamanan nasional sangat lemah.¹⁸ Dengan banyaknya ancaman keamanan termasuk konflik kekerasan pasca reformasi dan demokratisasi yang membutuhkan penanganan dan penindakan cepat maka penanganan konflik sosial dalam implementasi langsung diambil alih oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, yang mana sebelum diatur khusus, konflik ditangani oleh BNPB.

Undang-undang PKS dengan konsep keamanan nasional sangat berkaitan erat, hal ini sebagaimana pernah disampaikan oleh Pemerintah, khususnya melalui Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin (11/2/2013) merespon pendapat-pendapat tersebut dengan menyampaikan bahwa penerbitan Inpres 2/2013 dilakukan untuk optimalisasi fungsi pemerintah daerah bagi penanganan gangguan keamanan dalam negeri. Wamenhan Sjafrie memastikan Inpres tersebut bukan seperti upaya militerisasi atau penggunaan kekuatan tentara dalam penanganan gangguan keamanan, melainkan bersifat membantu aparat kepolisian apabila memang dibutuhkan. Presiden merasa perlu menerbitkan Inpres itu untuk membantu menyelesaikan konflik komunal yang sangat mendesak, sementara Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) masih didalam pembahasan.¹⁹

¹⁸ Bambang Eko, 2015, Urgensi UU Kamnas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Wira, Kementerian Pertahanan

¹⁹ Inpres Nomor 2 Bukan Militerisasi. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/389394-wamenhan-inpres-no-2-tahun-2013-bukan-militerisasi>

Menurut data Kemendagri tahun 2014 jumlah konflik yang terjadi 83 peristiwa, tahun 2015 jumlah konflik yang terjadi 58 peristiwa, kemudian Data dari SNPK memberikan gambaran dinamika konflik sebelum dan sesudah adanya UU PKS serta sebelum dan sesudah adanya transisi kelembagaan leading sektor penanganan konflik sosial dari Kemenkopolhukam ke Kementerian Dalam Negeri terjadi lonjakan.

Dalam keterangan yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Sabtu, disebutkan sepanjang 2013, jumlah konflik sosial tercatat 84 peristiwa, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 128 peristiwa.

Kemenkopolhukam mencatat angka gangguan keamanan pada 2013 menurun dibanding tahun sebelumnya. Tercatat gangguan keamanan pada 2012 sebanyak 358.635 kasus, dengan perincian kejahatan konvensional (335.625 kasus), kejahatan transnasional (17.940 kasus), kejahatan terhadap kekayaan negara (4.375 kasus), kejahatan berimplikasi kontijensi/konflik (695 kasus). Sedangkan pada 2013, jumlah gangguan keamanan sebanyak 259.916 kasus, terdiri atas kejahatan konvensional (241.1338 kasus), kejahatan transnasional (15.129 kasus), kejahatan terhadap kekayaan negara (3.397 kasus), serta yang berimplikasi kontijensi/konflik (252 kasus).²⁰

Khusus pada konflik sosial kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif dengan menurunnya jumlah kasus konflik sosial di berbagai daerah. Pada

tahun 2012 jumlah kasus konflik sosial sebanyak 128 kasus, pada tahun 2013 menjadi 92 kasus, dan pada tahun 2014 menjadi 67 kasus. Menurunnya kasus konflik ini menunjukkan adanya semangat keterpaduan antara K/L/D dalam meredam potensi konflik dengan prinsip mencegah jauh lebih baik daripada mengatasi.²¹

Dari perbandingan data yang dikemukakan perbedaan pra dan pasca transisi *leading sector* dari Polhukam ke Mendagri menunjukkan adanya dinamika penurunan jumlah konflik saat penanganan konflik dikoordinasikan Kemenko Polhukam, dan peningkatan konflik saat terjadi transisi *leading sector* ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mungkin dipengaruhi bahwa Kemenko Polhukam memiliki kewenangan menggerakkan kementerian/ Lembaga atau sebagai pengendali dalam kapasitasnya sebagai kementerian koordinator, sedangkan Kementerian Dalam Negeri hanya bersifat koordinasi dalam tim terpadu. Sehingga pola komunikasi dari *leading sector* dengan lembaga lain berbeda yang berpengaruh pada efektifitas kinerja. Namun hal ini perlu diteliti lebih lanjut factor yang mempengaruhinya.

Adapun yang menjadi alasan perubahan *leading sector* adalah bahwa Kemenko Polhukam, dalam fungsi menko tidak berwenang memangku undang-undang teknis, sehingga sebelumnya pada tahun 2013 dan 2014 gerak Kemenko Polhukam hanya mendasarkan Inpres yang berlaku setiap tahun. Latar belakang tersebut dipengaruhi perlunya kecepatan dalam penanganan konflik dan tingginya

²⁰ Lihat, Inpres 2 Tahun 2013 Efektif Turunkan Konflik
<https://sumbar.antaranews.com/berita/77791/inpres-2-tahun-2013-efektif-turunkan-konflik>

²¹ Lihat Laporan pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) Mekanisme Penanganan Konflik Lahan

(perspektif regulasi, kelembagaan, dan metode penanganan) Tanggal 24 November 2015

intensitas dan kompleksitas konflik yang harus ditangani.

Sebagaimana disinggung dalam penelitian terdahulu yang penulis cantumkan pada Bab II penelitian ini, dalam pengambilan tindakan dibutuhkan peranan dari Forpimda/ FKPD dimana yang mana dapat memformulasikan bentuk “Diskresi Bersama” untuk mengatasi ketimpangan terhadap kondisi riil di lapangan dan ketentuan penanganan konflik yang ada.

Posisi dari Kemenko Polhukam dalam penanganan konflik sosial pasca PP Nomor 2 Tahun 2015 dari hasil wawancara adalah untuk mempertahankan mengenai kesiapan manakala terjadi konflik skala nasional yang mengharuskan presiden menunjuk kementerian polhukam sebagai penanggung jawab. Sehingga Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN) memang dituntut tetap melaksanakan koordinasi dalam batasan tertentu sehingga tetap memiliki kemampuan tanggap terhadap konflik nasional sebagaimana diamanatkan PP Tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mayjen (Purn) TNI Dr. Pugh sebagai akademisi, yang sebelumnya juga menjabat sebagai praktisi keamanan, bahwa konsep keamanan nasional ini diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ego sektoral, menyelesaikan tumpang tindih kebijakan kementerian dan lembaga.

Korelasi Keamanan Manusia dan CeWeRS (Conflict Early Warning and Early Response System)

Dalam menganalisis implementasi dari kebijakan system peringatan dini tersebut penting juga melihat menggunakan konsep CeWeRs, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan konsep ideal yang dikembangkan oleh

Ichsan Malik dan Institut Titian Perdamaian yakni kerangka dinamis pencegahan konflik.




Gambar : Kerangka dinamis pencegahan konflik
Sumber: Ichsan Mali 2014

komponen konflik secara menyeluruh. Komponen tersebut antara lain adanya *tingkat eskalasi* adanya *faktor penyebab konflik* dan adanya *aktor yang terlibat dalam konflik*. Tingkat eskalasi suatu konflik akan memberikan kontribusi bagi konflik dan perdamaian. Jika eskalasi meningkat, maka akan memberikan pengaruh pada terjadinya kondisi konflik (*conflict building*). begitu juga sebaliknya, jika eskalasi telah dapat dideteksi dan dikendalikan (*de-eskalasi*), maka kondisi perdamaian (*peace building*) akan dapat dicapai. Akan tetapi, tingkat eskalasi tidak secara serta merta menjadikan konflik merebak atau selesai. Diperlukan *komponen faktor dan aktor* yang merupakan komponen penting dalam konflik. Keberadaan konflik pasti tidak terlepas dari adanya faktor penyebab dan aktor yang mempersepsikan secara abnormal faktor yang ada.

Tingkat eskalasi konflik akan berubah (naik atau turun) dikarenakan persepsi dari aktor terhadap faktor-faktor yang ada. Untuk itu diperlukan upaya untuk Dalam area analisis faktor, yang dimaksud dengan faktor struktural adalah kondisi-kondisi struktural atau relasi kekuasaan dalam arena ekonomi politik, dan sosial-budaya yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Faktor ini dapat meliputi eksklusi sosial dan politik secara sistematis, eksploitasi

dan kesenjangan ekonomi, serta marginalisasi budaya, dan atau hilangnya “ruang hidup” masyarakat serta kehancuran ekologis yang dijadikan sandaran hidup masyarakat setempat. Sementara, faktor akselerator merupakan sesuatu yang dianggap dapat meningkatkan level situasi umum yang dapat mengandung kekerasan. Akselerator biasa dipahami sebagai “peristiwa-peristiwa yang tidak berhubungan secara langsung dengan indikator penyebab konflik, tetapi dapat meningkatkan secara cepat eskalasi dan de-eskalasi konflik. Sementara faktor pemicu (*trigger*) adalah kejadian tiba-tiba yang memicu meletusnya konflik. monitoring tingkat eskalasi dan melakukan analisis yang tepat tentang factor penyebab konflik serta melakukan pengorganisasian terhadap aktor. Dengan kata lain, kerangka kerja ini berfokus pada area analisis dan pengorganisasian.

Analisis komponen faktor dan aktor memberikan bobot kuat pada bentuk peringatan dini, sekaligus menjadi alas utama pengorganisasian dalam kerangka respon atau tanggap dini. Dalam area pengorganisasian aktor, yang dimaksud dengan *Securitizing* Aktor adalah aktor utama yang bisa mempengaruhi kelompok untuk melakukan tindakan darurat guna merespon ancaman keamanan eksistensial. Sementara, *Vulnerable Groups* (kelompok rentan) adalah mereka yang dianggap oleh *Securitizing* Aktor sebagai rentan terhadap ancaman keamanan eksistensial. Sedangkan *Functional* Aktor adalah aktor yang memengaruhi hubungan antara *Securitizing* Aktor dengan kelompok rentan.



Gambar 4.20 : Struktur Organisasi Cewers

Sumber : Panduan Institusionalisasi Sistem Peringatan Dan Tanggap Dini Konflik Di Indonesia, hlm. 11


Dari hasil penelitian berupa pengumpulan data, wawancara, serta observasi maka konsep Cewers yang berlaku saat ini masih mengadopsi konsep tradisional dengan beberapa penjeasan sebagai berikut :

1. Sistem peringatan dini belum cukup mengadopsi konsep Kerangka dinamis, karena dari substansi dengan membandingkan penelitian dan pemetaan dari beberapa kementerian dan lembaga belum cukup mengakomodasi informasi mengenai 5 faktor dalam kerangka dinamis pencegahan konflik yakni, eskalasi deeskalasi, Aktor, Faktor, stake holder.
2. Secara manajemen sumberdaya belum ada sinergi keterpaduan kerangka kerja dari perspektif arsitektur sistem peringatan dini yang sudah ada mengenai struktur organisasi Kelembagaan Cewers Panduan Institusionalisasi Sistem Peringatan Dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia.
3. Dari sistem peringatan dini yang ada dibandingkan dengan paradigma perkembangan CeWeRs dalam *Handbook CeWeRs* UNDP, sistem yang baru kita bangun baru berada di generasi CeWeRs ke tiga, sedangkan secara global sudah berkembang sistem CeWeRs Generasi keempat Sistem generasi keempat yang

memanfaatkan mekanisme kolaboratif untuk memperoleh informasi melalui data seluler (*crowdsourcing*) atau analisis otomatis volume besar data yang dihasilkan oleh sumber terbuka di internet. Memang sudah ada upaya untuk menggunakan sistem informasi dan teknologi namun sifatnya masih tradisional dalam pengumpulan datanya dan belum ada keterpaduan data serta pemanfaatan data besar antar lembaga.

Pencegahan konflik sebenarnya tidak hanya penting untuk daerah konflik dan pasca-konflik saja tetapi juga daerah-daerah relatif stabil, yang dalam perkembangannya banyak terjadi perubahan-perubahan sangat cepat terutama didorong kebijakan desentralisasi pembangunan. Percepatan perubahan ini bisa menimbulkan potensi konflik baru, terutama terjadi ketika demokratisasi belum mapan dan kuat tertanam atau terkonsolidasi di masyarakat. Kewaspadaan dan respon dini sangat diperlukan dan penting dikembangkan menjawab kebutuhan ini, tidak hanya dalam situasi konflik, atau pada saat krisis, tetapi juga pada masa pasca-konflik, atau bahkan ketika masyarakat dalam situasi stabil dan normal (*stable peace*).

Apabila kita membandingkan sistem peringatan dini yang diaplikasikan masing-masing sektor dari Kementerian dan lembaga diantaranya SNPK, SiPKS, Geospasial BNPB, dengan Konsep Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik dan CeWeRs UNDP, maka nampak perbedaan yang utama bahwa dari sistem yang sudah berjalan belum cukup mengadopsi unsur-unsur ideal beberapa diantaranya eskalasi dan de-eskalasi, sumber konflik, pemetaan potensi konflik, perencanaan, analisis.



Gambar: Early Warning And Response Systems Design For Social Conflicts

Sumber : UNDP & OAS, 2016. *Practical Guide Early Warning and Response Systems Design for Social Conflicts*, hlm. 48

Dalam bagan *Early Warning And Response Systems Design For Social Conflicts* dari UNDP & OAS sistem CeWeRs dibandingkan secara umum dengan sistem yang ada di beberapa kementerian lembaga, masih fokus pada *early warning* terjadinya dari analisis data konflik (*conflict registration*), padahal indikator mengenai kondisi keseluruhan (*context indicator*) sangat berpengaruh juga bahkan dapat bermanfaat untuk merespon lebih cepat terhadap pemicu konflik. Kedua hal ini seharusnya dipadukan. Dalam tabel perbandingan CeWeRS yang sudah diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa masih cukup hal yang perlu ditinjau kembali dalam penyelenggaraan sistem peringatan dini dan deteksi dini dilakukan perbaikan menuju ideal.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini

2.1 Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini

Berdasarkan penelitian penulis dan pendapat dari narasumber, faktor-faktor yang menjadi pendukung diantaranya adanya jalur komando dari tingkat pusat sampai dengan Kecamatan bahkan Desa, untuk tiga lembaga utama yaitu Polri, TNI dan Bakesbangpol. Untuk tingkat desa Tiga Pilar Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa, sedangkan di perkotaan fungsi RT, RW. Yang sudah dapat berfungsi dengan baik.

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

trus kalo bicara dari regulasi kitas sudah oke, kelembagaan sudah oke, program oke, anggaran oke, programnya sudah cukup bagus, anggaran sudah masuk ke program untuk nasional nah kemudian political will menurut saya sudah cukup, ini dibuktikan political will kepala daerah terutama rata-rata provinsi sudah concern merespon dengan baik kebijakan dari pemerintah pusat.

Disamping itu terdapat pula potensi kapasitas kelembagaan masyarakat yang jumlahnya cukup banyak dalam penanganan dan deteksi dini konflik, serta potensi modal sosial yang dimiliki saat ini sangat mendukung pelaksanaan sistem peringatan dini pencegahan konflik.

4.4.2 Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini

Kutipan wawancara dengan Staff Kabaharkam Polri

“Pada sejumlah K/L tidak ada fungsi komando dengan unsur terkait di pemda (provinsi/kabupaten/kota)”

Kutipan wawancara dengan Kasubdit Penanganan Konflik, Dirjen Polpum Kemendagri

“Selain urusan koordinasi problem kelembagaan di daerah khusus internal kesbangpol. Hari ini kelembagaan kesbangpol masih belum clear karena PP

tentang urusan Purnya belum ditandatangani, jadi belum optimal dia bergerak itu, karena belum jelas juntut organisasinya belum itu ada legalitas yang bisa dijadikan pegangan untuk menentukan nasib mereka kedepan itu. Jadi mereka itu hanya bertahan hidup saja. Sekarang PPnya Bukan masalah Kesbangpol dibawah Kemdagri atau Pemda tentang kejelasan pelaksanaan urusan mereka. Jadi mereka itu masih kebingungan belum disetujui RPP Pelaksanaan Urusan Purn di Daerah”.

“Kendala itu sebenarnya hanya kendala dari sisi yang paling sederhana itu belum adanya kesamaan pemahaman kementerian dan lembaga, Kedua belum optimalnya koordinasi sinkronisasi program, itu belum ada. Jadi dari sisi pemahaman, dari sisi mekanisme kerja, terakhir dari sisi sumber daya yang dimiliki oleh anggota tim, jadi orang yang menangani di masing-masing KL berpengaruh ternyata, kayak saya di kemendagri ini, ternyata orang yang di tempat saya beda-beda, jadi sumber daya orang itu beda-beda di antara KL itu jadi sumber daya KL, kemudian yang terakhir yang paling kelihatan adalah lingkup kewenangan itu adalah keterbatasan masing-masing KLakhirnya timbul kecenderungan ego sektoral, jadi itu menurut saya yang paling kerasa. Kendala konkrit yang kami rasakan di lapangan, jadi masing-masing karena kewenangannya ada yang merasa besar dan kecil jadi inisiatif kurang”

Kemudian dari Kabid. Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik, Kemenko Polhukam yang disampaikan informan bahwa salah satu faktor penghambat adalah karena tidak ada konsekuensi hukum juga yang terdapat dalam UU PKS, kemudian mengenai anggaran yang terbatas dan permasalahan kelembagaan. Disamping itu dinamika transisi pengelolaan penanganan konflik

sosial sejak awal baik dari BNPB kemudian Kementerian Politik Hukum dan Keamanan tidak semuanya desain manajemen pengelolaan dialih terimakan dengan baik, salah satu contohnya adalah mengenai penelitian dan pemetaan kerawanan konflik yang sudah dimiliki oleh BNPB, Kemenko Polhukam yang bekerjasama dengan BIG, belum diakomodasi di Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial saat ini.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan pencegahan konflik sosial melalui sistem peringatan dini oleh tim terpadu penanganan konflik sosial, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kebijakan pencegahan konflik sosial melalui sistem peringatan dini yang telah dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional dievaluasi menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N Dunn hasilnya sebagai berikut :

a. Efektifitas

Kebijakan pembangunan sistem peringatan dini pencegahan konflik belum efektif, dalam implementasinya masih ditemukan banyak kekurangan, baik dari komunikasi, sumberdaya, sikap maupun birokrasi akibatnya hasil yang diinginkan belum sesuai yang diharapkan, yakni belum adanya sistem peringatan dini yang terpadu yang mendukung kementerian lembaga terkait dalam memberikan respon pencegahan konflik, Rencana Aksi Nasional untuk pencegahan konflik juga belum ada, berikutnya mekanisme informasi untuk kewaspadaan masyarakat juga belum jelas diatur.

b. Efisiensi

Kebijakan belum efisien dikarenakan upaya yang dilakukan dalam

pembangunan sistem peringatan dini oleh kementerian dan lembaga masih bersifat sektoral, hal ini nampak dari inisiatif dari kementerian dan lembaga dalam penyusunan kebijakan berupa pemetaan kerawanan dan kerjasama-kerjasama lintas sektoral dilakukan sendiri-sendiri, dan keberadaan sekretariat tim terpadu belum cukup berperan, berikutnya dengan tumpang tindih kebijakan menyebabkan implementasi kebijakan tidak efisien.

c. Kecukupan

Dalam menjawab persoalan, sistem peringatan dini belum dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan dari pihak terkait, sehingga masing-masing masih bergerak secara sektoral dalam melaksanakan kebijakan penanganan konflik.

d. Perataan

Dalam distribusi usaha pembangunan sistem peringatan dini, belum merata, dikarenakan belum ada kesepakatan diantaranya terkait pemetaan kerawanan, indikator konflik, dan Rencana Aksi Terpadu sehingga proporsionalitas distribusi aksi tidak dapat jelas ditentukan.

e. Responsivitas

Kebijakan belum cukup responsif dikarenakan belum menjawab kebutuhan dari pihak terkait yakni pihak pemangku kepentingan untuk pembuatan kebijakan pelaksanaan aksi dan masyarakat yang membutuhkan informasi peringatan dini untuk kewaspadaan.

f. Ketepatan

Kebijakan belum cukup tepat karena system peringatan dini belum berfungsi merubah budaya reaktif menjadi antisipatif terhadap konflik, sistem pemetaan potensi konflik dalam peringatan dini saat ini masih bersifat tradisional belum dan cukup untuk menyusun kebijakan pencegahan konflik secara menyeluruh.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini

Faktor-faktor yang menjadi pendukung diantaranya dari sisi kapasitas kelembagaan adanya jalur komando dari tingkat pusat sampai dengan Kecamatan bahkan Desa, untuk tiga lembaga utama yaitu Polri, TNI dan Bakesbangpol yang berfungsi baik. Regulasi yang sudah cukup baik, kelembagaan yang merata, programnya rutin kelembagaan sudah berjalan baik, anggaran kelembagaan yang terakomodasi ke program nasional, kemudian political will yang sudah cukup dibuktikan political will kepala daerah terutama rata-rata provinsi sudah cukup merespon dengan baik kebijakan dari pemerintah pusat dalam bentuk membuat Tim Terpadu PKS di daerah.

Adapun kendala yang dihadapi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial adalah

a. Komunikasi lintas sektoral dalam penentuan kebijakan perencanaan penanganan konflik yang belum berjalan baik, dipengaruhi oleh pemahaman bersama lintas sektoral terhadap konflik yang masih sektoral, belum adanya kompilasi, integrasi sinkronisasi data, serta rencana aksi yang bersifat lintas sektoral, informasi peringatan dini juga belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Dari sisi sumberdaya, masih terdapat kekurangan diantaranya pada kapasitas kelembagaan pemerintah koordinasi sinkronisasi program dari sisi pemahaman, dari sisi mekanisme kerja, kualitas profesional terbatas, dan kuantitas khusus untuk aksesori dan peninjau/ mediator yang belum ada, disamping sumber dana sarana dan prasarana untuk kegiatan yang masih kurang. Kemudian untuk kapasitas kelembagaan masyarakat sumber daya

yang ada belum diorganisasikan dan diberdayakan dengan baik

c. Dari segi sikap yakni respon yang masih berbeda dari lembaga vertikal dan horizontal, yang bisa dipengaruhi juga ada tidaknya fungsi komando.

d. Birokrasi, yakni dalam fungsi pengawasan dan pengendalian belum ada komando kuat, kemudian masih terdapat permasalahan pengaturan mengenai kelembagaan yakni pengaturan urusan Polpum di Bakesbangpol, ego sektoral yang masih kuat, serta kewenangan kelembagaan yang terbatas.

Kemudian dari tinjauan national security, penanganan konflik sosial sangat terkait erat termasuk dalam konteks human security/ kemananan manusia sebagaimana konsep yang paling aktual dikembangkan oleh UNDP dan negara-negara maju. Sehingga dalam penentuan kebijakan penanganan konflik sosial unsur menyangkut National Security Policy juga harus dijadikan pertimbangan dalam penyusunan tata kelola kelembagaan dan operasional. Kemudian terkait CeWeRS atau sistem deteksi dini dan peringatan dini konflik Indonesia masih memiliki ketertinggalan yang cukup jauh terdapat perkembangan manajemen deteksi dini dan cegah dini konflik. Sehingga dengan dinamika dan potensi konflik yang ada harus segera dilakukan penataan manajemen penanganan konflik.

Saran/ Rekomendasi

Terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan antara lain:

a. Kebijakan

Perlunya penerapan sistem informasi peringatan dini satu peta yang dibuat terintegrasi antar

kementerian lembaga yang mengkompilasi mensinkronisasikan pemetaan kerawanan, penelitian dan pedoman penanganan konflik yang terverifikasi sehingga memudahkan untuk pelaksanaan analisis dan kajian strategis yang akan digunakan untuk penyusunan kebijakan pembangunan dalam mengatasi potensi konflik maupun pembangunan pemulihan paska konflik secara terpadu dan sinergis (*one map policy*).

Diperlukan indeks gabungan sebagai parameter keberhasilan bersama untuk menjabatani dan mempermudah analisis konflik dan penyusunan kebijakan dalam pencegahan dan penanganan konflik, yang orientasinya tidak hanya pada meminimalisir jumlah insiden terbuka, tetapi juga membangun resiliensi terhadap konflik dan menurunkan tingkat kerawanan konflik.

b. Sumberdaya,
Perlunya dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah diantaranya dengan pendidikan dan maupun penambahan sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan khususnya akses/ analisis dan peninjau sekaligus mediator yang dapat mendukung penataan CeWeRs dan deteksi dini terpadu. Dari Kapasitas kelembagaan masyarakat yang dibina dibawah kementerian lembaga perlu dilakukan pendataan dan perencanaan pemberdayaan terpadu dengan pendidikan dan pelatihan yang sinergis dengan program RAN.

c. Kelembagaan
Mengingat beban tanggung jawab yang besar, diperlukan peningkatan kewenangan penanganan konflik sosial di tingkat pusat, yakni dapat dengan membentuk badan nasional penanganan konflik yang bersifat adhoc sebagaimana BNPB dengan ditempatkan dibawah Kemenkopolhukam atau dengan

meningkatkan kapasitas yang sudah ada yakni meningkatkan kewenangan bagian penanganan konflik yakni di Sub Penanganan Konflik di Dirjen Pulpum Kemendagri menjadi setingkat Direktorat.

Melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kompetensi dan pusat studi khusus dibidang pengembangan kebijakan mengenai security, penanganan konflik sosial dan sistem peringatan dini diantaranya, Universitas Pertahanan, Universitas Gajah Mada, LIPI.

Untuk membantu mengatur kebijakan pengerahan TNI dalam hal OMSP agar Kementerian Dalam Negeri dapat memasukkan Kementerian Pertahanan di Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Menunjuk pada Pasal 49 (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 Pasal 52

d. Perlunya dilakukan studi evaluasi dan penelitian lanjutan mengenai penyusunan sistem deteksi dan reaksi cepat untuk konflik sosial, dikarenakan banyaknya permasalahan yang berpotensi memicu konflik berbagai sektor dan lintas sektor yang saling berpengaruh.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Charis, 2016, Strategi Pembangunan Perdamaian Untuk Menciptakan Rasa Aman, Asisten Deputi Konflik Sosial, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Alker R. Hayward, Ted Robert Gurr, Kumar Rupesinghe. Journeys Through

- Conflict: Narratives and Lessons. New York: Rowan & Littlefield Publisher, Inc.
- Anderson, James.1975. Public Policy Making, Praeger, New York.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan, 2008
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. 2000. Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory Into Practice.
- Creswell, J., W., 2012, Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed; Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2013, Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Gajahmada University Press.
- Edward III, George C.1980, Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Frans Jeleong, 2016, Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia 2016, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Herdiansyah, haris. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Haris Herdiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm.: 164
- Herbert Wulf and Tobias Debiel, 2009, Working Paper no. 49 - Regional and Global Axes of Conflict - Conflict Early Warning and Response Mechanisms : Tools for Enhancing the Effectiveness of Regional Organisations ? A Comparative Study of the AU, ECOWAS, IGAD, ASEAN/ARF AND PIF Institut für Entwicklung und Frieden May 2009
- H.B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press
- Kismantoroadji, Teguh dan Eko Murdiyanto.2012. Dinamika Perubahan dan Resolusi Konflik. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran.
- Maakarim, Mufti, Wendy Andika P., Fitri Bintang T. (ed). 2009. Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta. IDSPS
- Makmur Supriyatno, 2014. Tentang Ilmu Pertahanan, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Malik, Ichsan.2013.Strategi Pencegahan Konflik: Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik.
- Malik, Ichsan.2017. Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Dr. Riant., 2014, “National Security Policy Sebuah Pengantar”, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant D.2007. Analisis Kebijakan, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Praditya, Yosua, 2016, Keamanan di Indonesia, Depok: Nadi Pustaka.
- Program Peace through Development & Institut Titian Perdamaian, 2012, Buku Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia, Jakarta: BAPPENAS.

- Pengembangan Sistem Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011,
Laporan Pengkajian Hukum Tentang
Mekanisme Penanganan Konflik Sosial
& Pembangunan 4 (2016): 538-551
ISSN: 0125-9687
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
Bandung : Alfabeta.
- Supriyanto, Makmur., 2014. “Tentang
Ilmu Pertahanan”. Jakarta, Yayasan
Pustaka Obor Indonesia.
- Thung Ju Lan et.al. 2011. Panduan
Implementasi Kebijakan Tentang
Kerangka Kerja Pencegahan Konflik.
Jakarta. Penerbit Penelitian Politik LIPI
- Winarno, Budi. (2002) „Teori dan Proses
Kebijaksanaan Publik“, Media
Pressindo, Yogyakarta
- United Nations Development Programme
(UNDP) and Organization of American
States, 2016. Practical Guide Early
Warning and Response Systems
Design for Social Conflicts , United
Nations Development Programme
(UNDP) and Organization of American
States, Guatemala
- Center for Security and Peace Studies,
Gadjah Mada University, 2012. Final
Evaluation Peace through
Development (PTD) Project Final
Report, 25 October 2012, UNDP
- Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum, 2018. Laporan
Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum Tahun 2017
- Kemenkopolhukam, 2015, Laporan
Pelaksanaan Focus Group Discussion
(FGD) Mekanisme Penanganan Konflik
Lahan (perspektif regulasi,
kelembagaan, dan metode
penanganan) Tanggal 24 November
2015
- Undang-Undang
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang No. 7
Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1959
Tentang Keadaan Darurat
- Inpres No 2 Tahun 2013 Tentang
Penanganan Gangguan Dalam Negeri
Tahun 2013
- Inpres No. 1 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Gangguan Dalam Negeri
Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 42 Tahun 2015 Tentang
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan
Konflik Sosial
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
300.05 – 326 Tahun 2018 Tentang Tim
Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Tingkat Nasional Tahun 2018
- Rancangan Undang-undang Keamanan
Nasional
- Naskah Akademik RUU Penanganan
Konflik Sosial
- Jurnal**
- Anggraeni Diah, 2014, The Effect Of Policy
Implementation Of Bureaucracy
Reform And The Organizational
Development To The Public Service
Quality In The Ministry Of Home
Affairs, The International Journal of
Social Sciences Vol. 24 No. 1, 30 Juni
2014 Liota P.H (2002). Boomerang

Effect : The Convergence Of National and Human Security

Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century" *International Affairs*, 67.3 (1991), hlm. 432-433.

J. Craig Jenkins, 2001, "Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability, *Journal of Conflict Resolution* Vol. 45 No. 1

Kusnanto Anggoro. 2003. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003

Lambang Trijono, 2009. *Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 13, Nomor 1, Juli 2009, ISSN 1410-4946

Madjid, A, Hidayat, E & Susilawati, N. (2017). *The Trend of Conflict in Indonesia 2016*. *PEOPLE: International Journal Of Social Sciences* , 3(3), 268-279.

Sukardi , 2016. *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 1 (2016): 70-89, E-ISSN: 2503-1465 (Online)

Sidratahta Mukhtar, 2011. *Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia*, *Sociae Polites*, Edisi Khusus, November 2011

Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E., 1975. "The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol.6 No.4. London: Sage Publications, Inc.

WANEP, *Preventive Peace Building In West Africa: West Africa Early Warning And Response Network Training Module*, (Accra-Ghana: WANEP Secretariat, 2000)

Media Internet

BNPT Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Sosial RI, dapat dilihat di :
<https://www.bnpt.go.id/bnpt-tandatangani-nota-kesepahaman-dengan-kementerian-sosial-ri.html>

Data Pokok Kemendagri 2017, dapat dilihat di:
<https://www.kemendagri.go.id/arsip/categories/OTY/data-pokok>

Eko, Bambang, 2015, *Urgensi UU Kamnas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Wira, Kementerian Pertahanan, dapat dilihat di :
<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/6.-Wira-Edisi-Khusus.pdf>

Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2013, dapat dilihat di :
[http://ditpolkom.bappenas.go.id/base-dir/Kajian%20Ditpolkom/3\)%20Kajian%20Tahun%202014/Indeks%20Keamanan/Indeks%20Keamanan.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/base-dir/Kajian%20Ditpolkom/3)%20Kajian%20Tahun%202014/Indeks%20Keamanan/Indeks%20Keamanan.pdf)
Inpres 2 Tahun 2013 Efektif Turunkan Konflik
<https://sumbar.antaraneews.com/berita/77791/inpres-2-tahun-2013-efektif-turunkan-konflik>

Justin Bayor, *What is Human Security and National Security?*, National Network Coordinator WANEP-GHANA, dapat dilihat di :
<http://www.wanep.org/wanep/index>.

php?option=com_content&view=article&id=184%3Aprogram-stories&catid=40%3Aghana&Itemid=58&limitstart=1

Kemensos Bentuk Tim Deteksi Dini Konflik Sosial, Dapat dilihat di : <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/15234501/kemensos-bentuk-tim-deteksi-dini-konflik-sosial>.

Kemendagri Kembangkan Sistem Peringatan Dini untuk Tangani Konflik Berbasis TI, dapat dilihat di : <https://www.liputan6.com/news/read/3643956/kemendagri-kembangkan-sistem-peringatan-dini-untuk-tangani-konflik-berbasis-ti>

Kapasitas Pelopor Perdamaian Ditingkatkan, dapat dilihat di : <http://mediaindonesia.com/read/detail/192381-kapasitas-pelopor-perdamaian-ditingkatkan>

Kemensos, Kompilasi Hasil Pemetaan Daerah Rawan Konflik, dapat dilihat di : <https://www.kemsos.go.id/berita/kemensos-kompilasi-hasil-pemetaan-daerah-rawan-konflik>

- Kementerian Sosial Gelontorkan Bantuan Keresasian Sosial Sebesar 17,4 M, Dapat dilihat di : <https://www.kemsos.go.id/berita/kementerian-sosial-gelontorkan-bantuan-keresasian-sosial-sebesar-174-m>

Polri Petakan 15 Daerah Rawan di Pilkada 2018, dapat dilihat di : <https://news.detik.com/berita/d-3931871/polri-petakan-15-daerah-rawan-di-pilkada-2018>

Program Jaksa Menyapa, Jam Intel : Penegakan Hukum Bukan Lagi Menangkap, Dapat dilihat di : <https://setkab.go.id/program-jaksan-menyapa-jam-intel-penegakan-hukum-bukan-lagi-menangkap/>

Urgensi Sistem Pencegahan Konflik Sosial di Indonesia, dapat dilihat di : <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-nasional/757-urgensi-sistem-pencegahan-konflik-sosial-di-indonesia>

Wamenhan : Inpres No 2 Tahun 2013 Bukan Militerisasi, dapat dilihat di : <https://www.viva.co.id/berita/nasional/389394-wamenhan-inpres-no-2-tahun-2013-bukan-militerisasi>

Webster, Miriam. Online, dapat dilihat di : <https://www.merriamwebster.com/dictionary/security> Burgelman, R. A., Floyd, S. W., Laamanen, T., Mantere, S., Vaara, E., & Whittington, R. (2018). Strategy processes and practices: Dialogues and intersections. *Strategic Management Journal*, 39(3), 531-558.